

KEPASTIAN HUKUM INVESTASI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Angga Poerwandiantoko¹, Wisnu Aryo Dewanto²

^{1,2} Universitas Surabaya

¹ anggapoerwandian@gmail.com, ² wisnu@staff.ubaya.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published :
07 June 2026

Keywords

Kepastian Hukum,
Investasi, Hukum
Nasional

Legal Certainty,
Investment,
National Law



© Author(s) 2026
This work is
licensed under a
[Creative Commons
Attribution 4.0
International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Perkembangan investasi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Namun, dalam praktiknya investasi syariah masih menghadapi berbagai problematika terkait kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika ketidakpastian hukum investasi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia serta bentuk harmonisasi hukum yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum investasi syariah disebabkan oleh adanya dualisme antara hukum nasional dan prinsip syariah, kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang belum memiliki kekuatan mengikat secara penuh, regulasi yang belum terintegrasi, lemahnya pengawasan investasi berkedok syariah, serta perkembangan investasi digital yang belum diimbangi regulasi yang memadai. Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi khusus investasi syariah, penguatan pengawasan, sinkronisasi kewenangan antar lembaga, serta peningkatan literasi masyarakat.

The development of Sharia investment in Indonesia has shown significant growth alongside the increasing public awareness of Sharia-based financial systems. However, in practice, Sharia investment still faces various problems related to legal certainty. This study aims to analyze the problems of legal uncertainty in Sharia investment within Indonesia's national legal system and to examine forms of legal harmonization that can strengthen legal protection for investors. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal uncertainty in Sharia investment is caused by the dualism between national law and Sharia principles, the position of fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) which do not yet possess fully binding legal force, unintegrated regulations, weak supervision of investment schemes claiming to be Sharia-compliant, and the rapid development of digital investment that has not been adequately supported by proper regulation. Legal harmonization can be achieved through the establishment of specific regulations on Sharia investment, strengthening supervision mechanisms, synchronizing the authority of related institutions, and improving public literacy.

PENDAHULUAN

Investasi syariah di Indonesia semakin berkembang pesat, didukung oleh pertumbuhan lembaga keuangan syariah seperti reksadana syariah, sukuk, dan obligasi syariah yang menunjukkan animo masyarakat yang tinggi terhadap instrumen berbasis prinsip Islam.¹ Perkembangan ini diperkuat oleh kerangka hukum nasional, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui Perma Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, serta serangkaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.² Namun, meskipun regulasi tersebut telah menciptakan dasar hukum yang kuat, tantangan utama terletak pada pencapaian kepastian hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional, di mana investor sering ragu akibat kurangnya harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mengoptimalkan iklim investasi yang kondusif.³

Investasi syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena tidak hanya didasarkan pada norma hukum positif, tetapi juga pada norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi umat Muslim.⁴ Dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi lembaga keuangan syariah.⁵ Namun demikian, persoalan mendasar muncul terkait dengan kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum

¹ Amini Mahfuzoh and Nurma Khusna Khanifa, "Perlindungan Hukum Investor Bagi Pemegang Sukuk Ritel Terhadap Risiko Gagal Bayar," *SYARIATI* 5, no. 1 (2019): 81–92, <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1187>. Lihat Fadia Fitriyanti, Ani Yunita, and Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'ah Di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Wilayah DIY," *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 3 (2020): 290, <https://doi.org/10.20956/pa.v4i3.7437>.

² Yenni Batubara, "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia," *HUMAN FALAH Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>. Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2021): 31–48, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.4819>.

³ Abdul Fatakh and Rabith Madah Khulaili Harsya, "Dinamika Politik Hukum Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008," *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 8, no. 2 (2023): 199, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i2.16406>. Lihat juga Fitriyanti, Yunita, and Hamsin, "Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'ah Di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Wilayah DIY."

⁴ Adila Hakim Al Ansari, Fairuz Ankaina Tadzkira S, and Patricia Gabriella Hovina, "Instrumen Investasi Syariah Dalam Pasar Modal Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2026): 691–703, <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.175>.

⁵ Ani Lutfiyah, Danang Purbo Raharjo, and Lathoif Ghazali, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia," *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 8, no. 3 (2022): 3434, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>, h. 3435. Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Investama Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2023): 101–20, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>, h. 110.

nasional Indonesia, mengingat fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁶ Meskipun secara formal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, fatwa DSN-MUI dalam praktiknya justru memiliki daya ikat sosiologis yang kuat dan bahkan diadopsi ke dalam berbagai regulasi oleh otoritas negara seperti Otoritas Jasa Keuangan.⁷ Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara hukum Islam dan hukum nasional, di mana norma religius bertransformasi menjadi bagian dari sistem hukum positif melalui proses institusionalisasi.⁸ Dalam perspektif teori living law, fatwa DSN-MUI dapat dipahami sebagai hukum yang hidup di masyarakat karena lahir dari kebutuhan praktik ekonomi umat dan diakui keberlakuannya secara luas dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Investasi syariah di Indonesia bersifat unik karena tidak hanya berpijak pada norma hukum positif, melainkan juga norma hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar utama aktivitas ekonomi umat Muslim.⁹ Prinsip syariah ini diimplementasikan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pedoman operasional lembaga keuangan syariah.¹⁰ Kendati demikian, fatwa DSN-MUI tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga secara formal tidak mengikat seperti undang-undang.¹¹ Namun, fatwa memiliki daya ikat sosiologis kuat dan sering diadopsi

⁶ Mizaj Iskandar Usman, "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 14, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>, h. 1. Ma'ruf Amin, "Fatwa and The Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353>, h. 31. Neni Hardiati, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Ad Dustur* 1, no. 1 (2024): 34–41, <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>. Ning Wijayanti et al., "Struktur Dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Di Indonesia," *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 1 (2025): 1254–61, <https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.933>.

⁷ Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>, h. 39. Karimuddin Abdullah Lawang et al., "The Binding Authority of DSN-MUI Fatwas in the National Legal System: An Analysis from the Perspective of Islamic Law and Legislative Theory," *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 6870–84, <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6633>.

⁸ Ahmad Yusdi Gozaly, Yudi Khoeri Abdillah, and Oyo Sunaryo Mukhlis, "Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 5, no. 2 (2025): 571–84, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i2.451>. Nurahmad Nurahmad, Marilang Marilang, and Musyifikah Ilyas, "Produk Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia," *AHKAM* 4, no. 4 (2025): 1324–37, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7747>.

⁹ Neni Sri Imaniyati and Panji Adam, "The Fatwa Position Of Dsn-Mui In The National Banking System," *MIMBAR Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 33, no. 1 (2017): 142, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2128>, h. 144.

¹⁰ Amin, "Fatwa and The Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia," h. 12.

¹¹ Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 161, <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022>.

dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan.¹² Fenomena ini mencerminkan dinamika kompleks antara hukum Islam dan hukum nasional, di mana norma religius tertransformasi menjadi hukum positif via institusionalisasi.¹³ Dari perspektif teori living law, fatwa DSN-MUI merupakan hukum yang hidup di masyarakat, lahir dari kebutuhan praktik ekonomi umat, dan diakui luas dalam aktivitas sehari-hari.¹⁴

Dalam praktiknya, investasi syariah tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga membutuhkan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan bagi investor dan pelaku usaha. Kepastian hukum menjadi unsur penting dalam menciptakan stabilitas, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi syariah. Tanpa adanya kepastian hukum yang jelas, kegiatan investasi dapat menimbulkan ketidakpastian, multitafsir aturan, hingga potensi sengketa hukum yang merugikan para pihak.¹⁵

Secara normatif, keberadaan investasi syariah di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait pasar modal syariah. Selain itu, prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi juga didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai pedoman operasional lembaga keuangan syariah.¹⁶

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai problematika yang memengaruhi kepastian hukum investasi syariah di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah adanya dualisme antara hukum nasional dan hukum syariah dalam pengaturan investasi syariah. Di satu sisi, investasi syariah tunduk pada ketentuan hukum positif nasional, tetapi di sisi lain juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari fatwa DSN-MUI. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai akad, mekanisme transaksi, maupun kedudukan hukum fatwa dalam sistem hukum nasional.¹⁷

¹² Imaniyati and Adam, "The Fatwa Position Of Dsn-Mui In The National Banking System.", h. 17.

¹³ Muhamad Ibnu Afrelian and Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.

¹⁴ Imaniyati and Adam, "The Fatwa Position Of Dsn-Mui In The National Banking System.", h. 144.

¹⁵ Ansari, S, and Hovina, "Instrumen Investasi Syariah Dalam Pasar Modal Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Kepastian Hukum." Subaidi Subaidi, "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum," *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 155–66, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>.

¹⁶ Lutfiyah, Raharjo, and Ghazali, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia.", h. 3437.

¹⁷ Awaluddin Awaluddin and Andis Febrian, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 196, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>; Ichwan Ahnaz Alamudi, Sulaiman Kurdi, and Ahmadi Hasan, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional," *JURNAL*

Selain itu, regulasi mengenai investasi syariah masih tersebar dalam berbagai peraturan yang berbeda sehingga belum terdapat kodifikasi hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakjelasan norma dan potensi tumpang tindih pengaturan. Permasalahan lain juga terlihat dari maraknya investasi ilegal yang menggunakan label syariah untuk menarik masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi investor dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap investasi syariah.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam investasi syariah, khususnya pada sektor fintech dan investasi digital berbasis syariah. Kemajuan teknologi yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam beberapa praktik investasi digital syariah. Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan perlindungan hukum terhadap investor.

Sejumlah literatur kontemporer menunjukkan bahwa hubungan antara fatwa DSN-MUI dan sistem hukum nasional masih menyisakan persoalan konseptual yang belum sepenuhnya terjawab oleh teori-teori hukum yang ada.¹⁸ Dalam kerangka teori kepastian hukum, misalnya, keberadaan norma yang tidak secara formal berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan namun memiliki daya ikat praktis menimbulkan ambiguitas terhadap standar kepastian hukum itu sendiri.¹⁹ Sementara itu, teori sistem hukum yang menekankan pada keterpaduan antara struktur, substansi, dan kultur hukum belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana fatwa sebagai produk non-negara dapat terintegrasi secara efektif dalam struktur hukum formal.²⁰ Di sisi lain, pendekatan maqashid al-shariah yang berfokus pada tujuan hukum Islam juga belum memberikan solusi konkret terhadap problematika dualisme regulasi antara hukum syariah dan hukum positif dalam

HUKUM EKONOMI SYARIAH 7, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17060>; Imaniyati and Adam, "The Fatwa Position Of Dsn-Mui In The National Banking System."

¹⁸ Alamudi, Kurdi, and Hasan, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional"; Lawang et al., "The Binding Authority of DSN-MUI Fatwas in the National Legal System: An Analysis from the Perspective of Islamic Law and Legislative Theory"; Lindryani Sjojfan et al., "Urgensi Penguatan Regulasi Perbankan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2152–58, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1240>, h. 2152.

¹⁹ I Gede Abdhi Satria Mahardika, "Expansion of Notary's Authority Extention in Organizing and Developing Cooperatives: Problems of Ambiguity of Norms and Their Solutions," *Focus Journal Law Review* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62795/fjl.v5i1.352>; Benny Simanjuntak et al., "Teori Hukum Sebagai Instrumen Analisis Normatif Dan Sosiologis," *Journal of Multidisciplinary Law Studies* 1, no. 1 (2026): 56–65, <https://doi.org/10.60153/jomlas.3i2.260>.

²⁰ Muhammad Izazi Nurjaman and Doli Witro, "The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia," *EL-Mashlahah* 11, no. 2 (2021): 164–86, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181>; Aula Damayanti, "Contribution Of Islamic Law To Legal Development In Indonesia," *MILRev Metro Islamic Law Review* 1, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6188>, h. 27.

praktik investasi modern.²¹ Selain itu, berbagai studi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ditetapkan dalam fatwa dengan simple.²² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literatur yang ada belum sepenuhnya mampu menjelaskan secara komprehensif hubungan antara fatwa DSN-MUI dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum investasi syariah merupakan persoalan yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian mengenai kepastian hukum investasi syariah diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum nasional mampu memberikan perlindungan dan kepastian terhadap praktik investasi syariah di Indonesia, sekaligus menemukan solusi terhadap berbagai problematika hukum yang masih terjadi. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini berfokus pada identifikasi celah regulasi dan harmonisasi hukum positif dengan prinsip syariah guna memastikan perlindungan investor dan stabilitas pasar. Dalam artikel ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana problematika kepastian hukum investasi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia serta upaya penguatannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah problematika kepastian hukum investasi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia serta upaya penguatan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi investor syariah.

²¹ Suhaebatul Isnaini, A Hashfi Luthfi, and Fajri Zulia Ramdhani, "Legal Protection of Sharia Investors in Indonesia: A Maqāṣid-Based Critique and Comparative Study of Malaysia's System," *Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2025): 276–99, <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4140>.

²² Muhammad Majdy Amiruddin et al., "Re-Evaluating Islamic Banking Fatwas in Indonesia," *PAREWA SARAQ JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 5, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v5i1.75>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Investasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Investasi syariah di Indonesia pada dasarnya telah memperoleh pengakuan dan legitimasi dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, baik dalam sektor perbankan maupun pasar modal. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu dasar hukum utama dalam pelaksanaan prinsip syariah di bidang keuangan. Selain itu, kegiatan investasi syariah di pasar modal juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.²³ Kepastian hukum investasi syariah tercermin dari adanya pengaturan mengenai instrumen investasi syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Pengawasan terhadap kegiatan investasi syariah dilakukan oleh OJK bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui mekanisme pengawasan syariah dan penerbitan fatwa. Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dalam menentukan kesesuaian suatu produk investasi dengan prinsip syariah.

Investasi syariah merupakan bentuk kegiatan investasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengaturan investasi syariah masih belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, melainkan masih didasarkan pada berbagai regulasi sektoral seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bapepam.²⁴ Secara khusus, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 menjadi landasan fundamental dalam mengidentifikasi instrumen investasi yang selaras dengan syariat Islam, melarang praktik yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.²⁵

Keberadaan Daftar Efek Syariah (DES) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga menunjukkan adanya kepastian dan legalitas terhadap produk investasi syariah di Indonesia.²⁶

²³ Tegar Wahyudi et al., "Penguatan Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 189–202, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.5673>; h. 195. Lestari Lestari and Atty Erdiana, "Analisis Perbedaan Risk Dan Return Antara Saham Syariah Dan Konvensional Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Maksipreneur Manajemen Koperasi Dan Entrepreneurship* 10, no. 2 (2021): 227, <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.727>, h. 240.

²⁴ Achmad Rofik, Adam Bintang Danesa Wijaya, and Bhim Prakoso, "Urgensi Sistemasi Hukum Investasi Syariah Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pembangunan Ekonomi," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 592–93.

²⁵ Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris," *Economica Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>, h. 351.; Adhi Prasetyo Totok, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023): 47–67, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.237>, h. 56.

²⁶ Faaza Fakhrunnas, "Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Finance Ecosystem," *Al Tijarah* 4, no. 1 (2018): 42, <https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2372>, h. 44.

Dengan demikian, investor memiliki acuan yang jelas dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional. Namun demikian, kepastian hukum investasi syariah belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan berbagai persoalan dalam implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas penerapan hukum masih memerlukan penguatan dan harmonisasi yang lebih baik.

Ketidakpastian hukum investasi syariah di Indonesia pada dasarnya bersumber dari belum terintegrasinya sistem regulasi yang mengatur hubungan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik investasi. Secara normatif, investasi syariah memang telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pasar modal dan keuangan syariah. Namun, regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum membentuk suatu sistem hukum investasi syariah yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan pengaturan investasi syariah tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang memiliki karakter dan kekuatan mengikat berbeda, mulai dari undang-undang, peraturan teknis, hingga fatwa syariah. Akibatnya, pelaksanaan investasi syariah sering menimbulkan multitafsir dalam penerapan prinsip hukum maupun prinsip syariah.

Problematisasi utama dalam kajian regulasi investasi syariah terletak pada kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang secara praktik menjadi dasar operasional investasi syariah, tetapi secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Fatwa DSN-MUI memang menjadi rujukan utama dalam menentukan kesesuaian suatu produk investasi dengan prinsip syariah, namun kekuatan mengikatnya baru berlaku setelah diadopsi ke dalam regulasi OJK atau lembaga terkait. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketergantungan antara legitimasi syariah dan legitimasi negara yang belum sepenuhnya harmonis. Dalam perspektif kepastian hukum, keadaan ini menimbulkan persoalan karena suatu produk investasi dapat dinilai sah menurut regulasi negara, tetapi masih diperdebatkan dari sisi kesyariahannya, atau sebaliknya telah memperoleh legitimasi syariah tetapi belum memiliki pengaturan hukum positif yang jelas.

Selain itu, regulasi investasi syariah di Indonesia masih menghadapi problematisasi disharmonisasi norma antar lembaga pengawas dan penyelenggara keuangan syariah. Dalam praktiknya, pengawasan investasi syariah melibatkan berbagai institusi seperti OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan lembaga arbitrase syariah. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan perbedaan interpretasi hukum. Misalnya, standar penerapan akad syariah dalam produk investasi sering kali berbeda antara satu lembaga dan lembaga lainnya. Perbedaan tersebut memperlihatkan

bahwa regulasi investasi syariah belum memiliki standar normatif yang seragam dalam penerapan prinsip syariah di sektor keuangan.

Problematisasi lain yang menunjukkan ketidakpastian hukum adalah belum optimalnya regulasi terhadap investasi digital syariah. Perkembangan *fintech syariah*, *crowdfunding syariah*, dan aset digital berbasis syariah berkembang sangat cepat dibanding pembentukan regulasinya. Beberapa bentuk investasi digital bahkan masih berada dalam area abu-abu hukum karena belum memiliki pengaturan yang jelas baik dari sisi hukum positif maupun perspektif syariah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan regulasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor. Akibatnya, investor menghadapi risiko hukum yang cukup besar, terutama terkait legalitas produk, keamanan transaksi, dan mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha digital.

Di sisi lain, maraknya investasi ilegal berkedok syariah juga menunjukkan lemahnya efektivitas regulasi dan pengawasan dalam praktik investasi syariah. Banyak perusahaan menggunakan label “syariah” sebagai instrumen pemasaran untuk memperoleh kepercayaan masyarakat tanpa memiliki legalitas maupun pengawasan yang memadai. Fenomena tersebut membuktikan bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap investor, terutama dalam mengontrol penggunaan identitas syariah dalam aktivitas investasi. Dengan demikian, ketidakpastian hukum investasi syariah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kekosongan regulasi, tetapi juga oleh lemahnya harmonisasi norma, pengawasan, dan implementasi hukum dalam praktik investasi syariah secara nasional.

Problematisasi Kepastian Hukum Investasi Syariah di Indonesia

1. Dualisme antara Hukum Nasional dan Hukum Syariah

Salah satu problematisasi utama dalam investasi syariah adalah adanya dualisme antara hukum nasional dan hukum syariah. Investasi syariah tidak hanya tunduk pada hukum positif Indonesia, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai akad, mekanisme transaksi, dan bentuk investasi yang dianggap sesuai syariah.

Dalam praktiknya, suatu transaksi dapat dianggap sah menurut hukum nasional, tetapi belum tentu sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, suatu akad yang sesuai syariah terkadang belum memiliki pengaturan yang jelas dalam hukum positif. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor.

2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional

Permasalahan lain berkaitan dengan kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum nasional. Fatwa DSN-MUI memiliki peran

penting sebagai pedoman operasional investasi syariah, tetapi secara hierarki peraturan perundang-undangan, fatwa tidak termasuk dalam sumber hukum formal yang mengikat secara umum.

Walaupun banyak fatwa yang kemudian diadopsi ke dalam regulasi OJK, kondisi ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat fatwa dalam praktik investasi syariah. Ketergantungan terhadap adopsi regulasi menyebabkan penerapan prinsip syariah terkadang belum memiliki kepastian hukum yang kuat.

3. Regulasi yang Belum Terintegrasi

Pengaturan investasi syariah di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi yang berbeda, seperti undang-undang, POJK, dan fatwa DSN-MUI. Belum adanya undang-undang khusus mengenai investasi syariah menyebabkan pengaturan menjadi sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan: 1) multitafsir aturan, 2) tumpang tindih kewenangan, 3) ketidakseragaman implementasi. Akibatnya, investor dan pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku secara komprehensif. Secara umum, beberapa contoh regulasi di Indonesia yang mengatur tentang investasi syariah.

Regulasi mengenai investasi syariah di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan investasi berbasis syariah. Secara konstitusional, landasan investasi syariah terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29 yang menjamin kebebasan masyarakat menjalankan ajaran agama dan Pasal 33 yang menegaskan prinsip keadilan dalam sistem perekonomian nasional. Dalam praktiknya, pengaturan investasi syariah tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menjadi dasar hukum kegiatan pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Regulasi tersebut dapat diakses melalui UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Selain itu, investasi syariah juga memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur prinsip dan operasional lembaga keuangan syariah, termasuk mekanisme akad dan pengawasan syariah. Regulasi tersebut dapat diakses melalui UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Pengaturan mengenai instrumen investasi syariah negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang menjadi dasar penerbitan sukuk negara sebagai instrumen investasi berbasis syariah. Regulasi tersebut tersedia pada UU SBSN No. 19 Tahun 2008.

Di sektor pengawasan, kewenangan pengaturan dan pengawasan investasi syariah berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diakses melalui UU OJK No. 21 Tahun 2011. OJK kemudian mengeluarkan berbagai Peraturan OJK (POJK) terkait pasar modal syariah, seperti POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang dapat diakses melalui POJK Prinsip Syariah Pasar Modal, serta POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah dan POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang mengatur efek syariah dan sukuk secara teknis.

Selain regulasi negara, investasi syariah juga didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pedoman kesesuaian prinsip syariah dalam produk investasi. Kumpulan fatwa tersebut dapat diakses melalui Fatwa DSN-MUI Resmi. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Indonesia juga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hukum di lingkungan peradilan agama yang dapat diakses melalui KHES Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, regulasi investasi syariah di Indonesia pada dasarnya telah tersedia dalam berbagai bentuk aturan, namun masih memerlukan harmonisasi agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

4. Lemahnya Perlindungan Investor Syariah

Perkembangan investasi syariah juga diiringi dengan meningkatnya kasus investasi ilegal yang menggunakan label syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami karakteristik investasi syariah sehingga mudah terpengaruh oleh penawaran investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga efektivitas pengawasan dan perlindungan terhadap investor. Pengawasan yang belum optimal dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi syariah.

5. Tantangan Investasi Digital Syariah

Perkembangan teknologi digital menghadirkan berbagai bentuk investasi baru seperti fintech syariah, crowdfunding syariah, dan aset digital berbasis syariah. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang jelas dan komprehensif. Kekosongan hukum dalam beberapa praktik investasi digital syariah berpotensi menimbulkan: 1) penyalahgunaan teknologi, 2) ketidakjelasan mekanisme transaksi, 3) lemahnya perlindungan data dan dana investor. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi agar sistem hukum nasional mampu mengikuti perkembangan investasi digital berbasis syariah.

Upaya Penguatan Kepastian Hukum Investasi Syariah

Untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, diperlukan beberapa langkah strategis dalam penguatan regulasi investasi syariah di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu membentuk regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi mengenai investasi syariah. Kehadiran undang-undang khusus investasi syariah dapat menjadi solusi untuk mengurangi tumpang tindih aturan dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.

Kedua, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam praktik investasi. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi regulasi dan penguatan koordinasi antara OJK, DSN-MUI, dan lembaga terkait lainnya.

Ketiga, pengawasan terhadap investasi syariah perlu diperkuat, terutama dalam menghadapi perkembangan investasi digital. Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan elektronik, audit syariah, dan penegakan hukum terhadap investasi ilegal berkedok syariah.

Keempat, peningkatan literasi masyarakat mengenai investasi syariah juga menjadi langkah penting dalam menciptakan perlindungan hukum bagi investor. Edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami karakteristik investasi syariah serta menghindari praktik investasi ilegal.

Dengan adanya penguatan regulasi, harmonisasi hukum, dan pengawasan yang efektif, kepastian hukum investasi syariah di Indonesia diharapkan dapat semakin kuat sehingga mampu menciptakan sistem investasi yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun investasi syariah di Indonesia telah berkembang secara signifikan, kepastian hukumnya masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktik. Salah satu bentuk ketidakpastian hukum terlihat dari kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum nasional. Fatwa DSN-MUI selama ini menjadi pedoman utama dalam menentukan kesesuaian suatu produk investasi dengan prinsip syariah. Namun, secara hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, fatwa tidak termasuk dalam kategori peraturan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya dualisme antara legitimasi syariah dan legitimasi hukum negara. Dalam praktiknya, suatu produk investasi dapat dinyatakan sesuai syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI, tetapi belum tentu memiliki pengaturan teknis yang jelas dalam regulasi negara. Akibatnya, pelaksanaan investasi syariah sering bergantung pada interpretasi lembaga pengawas maupun pelaku usaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor.

Ketidakpastian hukum juga terlihat dalam praktik pasar modal syariah, khususnya terkait penentuan saham syariah. Dalam mekanisme pasar modal Indonesia, perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) masih diperbolehkan memiliki rasio utang berbasis bunga dalam batas tertentu. Kebijakan ini sering menimbulkan perdebatan mengenai tingkat kesyariahan suatu saham

karena pada prinsipnya syariah melarang praktik riba. Di satu sisi, kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem ekonomi modern, tetapi di sisi lain menimbulkan keraguan di kalangan investor mengenai konsistensi penerapan prinsip syariah. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa standar syariah dalam investasi belum sepenuhnya memiliki keseragaman dan kepastian yang kuat.

Selain itu, lemahnya perlindungan hukum terhadap investor juga menjadi bentuk nyata ketidakpastian hukum investasi syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, marak ditemukan investasi ilegal yang menggunakan label “syariah” untuk menarik minat masyarakat. Kasus investasi bodong berkedok syariah menunjukkan bahwa penggunaan simbol agama sering dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan publik tanpa didukung legalitas dan pengawasan yang memadai. Banyak masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan syariah yang cukup sehingga sulit membedakan antara investasi syariah yang resmi dan investasi ilegal. Kondisi tersebut membuktikan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga efektivitas pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak investor.

Problematisasi lain muncul dalam penyelesaian sengketa investasi syariah. Hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai lembaga yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan investasi. Dalam praktiknya, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan agama, pengadilan negeri, maupun arbitrase syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional. Keberagaman forum penyelesaian sengketa tersebut sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan perbedaan putusan hukum. Akibatnya, proses penyelesaian perkara menjadi kurang efektif dan berpotensi mengurangi rasa aman bagi investor maupun pelaku usaha syariah.

Perkembangan investasi digital syariah juga menghadirkan tantangan baru terhadap kepastian hukum. Kemajuan teknologi melahirkan berbagai instrumen investasi berbasis digital seperti fintech syariah, crowdfunding syariah, dan aset digital berbasis syariah. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan regulasi yang komprehensif. Beberapa praktik investasi digital masih berada dalam area abu-abu hukum karena belum memiliki dasar pengaturan yang jelas, baik dari sisi hukum nasional maupun prinsip syariah. Kondisi ini menyebabkan investor menghadapi risiko hukum yang cukup besar, terutama terkait perlindungan data, keamanan transaksi, dan legalitas produk investasi digital syariah.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum investasi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Ketidakpastian tersebut tidak hanya berasal dari aspek regulasi yang belum terintegrasi, tetapi juga dari perbedaan interpretasi prinsip syariah, lemahnya pengawasan, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibanding pembentukan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional

dan prinsip syariah melalui pembentukan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan pengawasan lembaga terkait, serta peningkatan literasi masyarakat agar investasi syariah dapat berkembang secara aman, adil, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Kasus-kasus investasi syariah yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam praktik investasi berbasis syariah masih menghadapi berbagai persoalan serius. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Bisnis Syariah Bank Jateng terkait pembiayaan fiktif dengan nilai kerugian mencapai Rp27,7 miliar. Kasus ini memperlihatkan bahwa lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah pun masih memiliki celah penyimpangan dalam tata kelola dan pengawasan internal. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan syariah dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, kasus tersebut juga menunjukkan bahwa label syariah tidak secara otomatis menjamin bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana keuangan.

Problematisasi kepastian hukum investasi syariah juga tampak dalam kasus Dana Syariah Indonesia yang diduga menjalankan skema ponzi berkedok investasi syariah. Kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial dan media digital karena melibatkan banyak investor yang mengalami kerugian. Dalam praktiknya, perusahaan menawarkan investasi berbasis properti syariah dengan sistem bagi hasil dan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, dalam perkembangannya, perusahaan mengalami gagal bayar dan akhirnya dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan istilah “syariah” sering dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat tanpa diimbangi dengan pengawasan yang optimal. Rendahnya literasi masyarakat mengenai investasi syariah menyebabkan banyak investor lebih percaya pada simbol agama dibanding legalitas dan risiko investasi itu sendiri.²⁷

Selain itu, kasus Dana Syariah Indonesia memperlihatkan adanya ketidakjelasan batas antara risiko bisnis dan tindak pidana investasi. Sebagian pihak menganggap kegagalan pembayaran merupakan bagian dari risiko usaha, sedangkan pihak lain menilai terdapat unsur penipuan dan penggelapan dana investor. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi investasi syariah belum memiliki standar yang jelas dalam menentukan parameter pelanggaran hukum dalam praktik investasi berbasis syariah. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap investor.

Kasus lain yang juga menunjukkan problematisasi investasi syariah adalah keterlibatan sejumlah pendiri startup di Indonesia dalam dugaan penipuan dan penggelapan dana. Beberapa

²⁷ Isna Rifka Sri; Rahayu and Erlangga; Djumena, “Update Kasus DSI: OJK Masih Buru Aset, Akuntan Publik Danang Rahmat Surono Dibekukan,” Kompas.com, 2026, <https://money.kompas.com/read/2026/05/05/193300026/update-kasus-dsi--ojk-masih-buru-aset-akuntan-publik-danang-rahmat-surono>.

startup menggunakan narasi ekonomi syariah dan investasi halal untuk menarik masyarakat, terutama melalui media sosial dan platform digital. Namun, lemahnya regulasi terhadap investasi digital menyebabkan pengawasan terhadap pengumpulan dana masyarakat menjadi tidak optimal. Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya, banyak investor berada dalam posisi rentan karena belum adanya kepastian hukum yang jelas terkait perlindungan dana dan mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha digital berbasis syariah.

Berbagai penelitian akademik juga menunjukkan bahwa investasi syariah di Indonesia masih menghadapi persoalan harmonisasi regulasi dan pengawasan. Beberapa kajian menjelaskan bahwa pengaturan investasi syariah masih tersebar dalam berbagai regulasi, fatwa, dan aturan teknis yang belum terintegrasi secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan multitafsir dalam implementasi prinsip syariah serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas. Selain itu, kedudukan fatwa syariah yang belum memiliki kekuatan mengikat secara penuh dalam sistem hukum nasional turut memperkuat ketidakpastian hukum dalam praktik investasi syariah.

Ketidakharmonisan regulasi investasi syariah di Indonesia pada dasarnya terjadi karena pengaturan investasi syariah dibentuk melalui berbagai instrumen hukum yang berbeda, baik dari sisi substansi, kewenangan lembaga, maupun kekuatan mengikatnya. Regulasi investasi syariah saat ini tersebar dalam undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan sistem hukum investasi syariah belum terbentuk secara terintegrasi sehingga menimbulkan potensi konflik norma dan multitafsir dalam praktik pelaksanaannya.

Salah satu bentuk ketidakharmonisan terlihat pada hubungan antara hukum positif dan fatwa syariah. Dalam praktik investasi syariah, fatwa DSN-MUI menjadi dasar utama dalam menentukan kesesuaian produk investasi dengan prinsip syariah. Namun, secara formal fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, kedudukan fatwa hanya memiliki kekuatan normatif keagamaan dan baru memperoleh legitimasi hukum setelah diadopsi ke dalam regulasi negara, khususnya peraturan OJK. Persoalan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar hukum yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Dalam beberapa kasus, suatu produk investasi telah dinyatakan sesuai syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI, tetapi belum memiliki dasar pengaturan teknis yang jelas dalam regulasi negara. Sebaliknya, terdapat produk yang secara hukum diperbolehkan dalam sistem pasar modal, tetapi masih diperdebatkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Ketidakharmonisan juga terlihat dalam pengaturan saham syariah di pasar modal. Berdasarkan regulasi pasar modal syariah, perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) masih diperbolehkan memiliki rasio utang berbasis bunga dalam batas tertentu. Ketentuan

ini menunjukkan adanya kompromi antara prinsip syariah dan kebutuhan sistem ekonomi modern. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik utang berbunga pada dasarnya termasuk unsur riba yang dilarang. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan perdebatan akademik mengenai konsistensi penerapan prinsip syariah dalam regulasi investasi. Di satu sisi regulator berusaha menyesuaikan regulasi dengan realitas pasar global, tetapi di sisi lain kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan investor terhadap tingkat kesyariahan produk investasi yang beredar di pasar modal.

Selain itu, ketidakharmonisan regulasi juga terjadi pada aspek kewenangan pengawasan dan penyelesaian sengketa investasi syariah. Pengawasan investasi syariah melibatkan banyak lembaga, seperti OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan lembaga arbitrase syariah. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut belum memiliki mekanisme yang sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, sering muncul tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan maupun penegakan hukum. Dalam penyelesaian sengketa, misalnya, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kompetensi absolut antara pengadilan agama, pengadilan negeri, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa investasi syariah berpotensi berlangsung panjang dan tidak memberikan kepastian hukum secara efektif kepada investor.

Ketidakharmonisan regulasi juga tampak dalam pengaturan investasi digital syariah. Perkembangan fintech syariah, crowdfunding syariah, dan aset digital berbasis syariah berkembang jauh lebih cepat dibanding regulasi yang tersedia. Regulasi yang ada masih berfokus pada sistem investasi konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik investasi digital berbasis syariah. Di sisi lain, fatwa DSN-MUI mengenai teknologi finansial syariah belum seluruhnya diterjemahkan ke dalam regulasi teknis yang mengikat. Akibatnya, muncul area abu-abu hukum terkait legalitas produk, mekanisme transaksi digital, perlindungan data investor, dan tanggung jawab platform investasi digital. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan regulasi dalam memberikan kepastian hukum.

Secara akademis, ketidakharmonisan regulasi investasi syariah menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia masih berada dalam proses transisi dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menciptakan sinkronisasi antara kepentingan ekonomi modern, prinsip syariah, dan kebutuhan perlindungan hukum investor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembentukan regulasi investasi syariah yang lebih komprehensif, penguatan kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional, sinkronisasi kewenangan antar lembaga, serta pembentukan regulasi adaptif terhadap perkembangan investasi digital syariah. Dengan harmonisasi tersebut, kepastian hukum investasi syariah di Indonesia dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengaturan investasi syariah di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam kerangka regulasi negara. Dalam perspektif hukum aturan terkait kegiatan investasi syariah belum diatur dalam sebuah wadah undang-undang dan masih berupa fatwa Dewan Pengawas Syariah dan aturan dari OJK, sehingga secara legalitas membutuhkan aturan secara tegas sebagai bentuk kepastian hukum. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam investasi syariah ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman normatif dalam memastikan bahwa produk dan kegiatan investasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut kemudian menjadi dasar bagi regulator, seperti OJK, dalam merumuskan peraturan teknis terkait produk investasi syariah

Secara umum kegiatan investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi kegiatan penanaman modal baik oleh investor domestik maupun investor asing. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah adanya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlakuan yang sama bagi para investor. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus menyebut investasi syariah, namun ketentuannya menjadi dasar hukum bagi seluruh kegiatan investasi termasuk investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya apabila terjadi sengketa maka bagaimana proses yang harus ditempuh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dalam Pasal 49 huruf (i) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah memberikan perluasan kewenangan kepada Pengadilan Agama, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yang mencakup berbagai aktivitas seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan, hingga investasi syariah. Dengan adanya pengaturan ini, sengketa yang timbul dari transaksi atau kegiatan ekonomi yang berbasis prinsip syariah secara yuridis menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Jika dalam akad terdapat klausul arbitrase, maka sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), lembaga ini adalah lembaga arbitrase otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Lembaga ini berperan penting dalam penegakan prinsip syariah pada kegiatan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dari uraian-uraian tersebut diatas diketahui pengaturan investasi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia bersifat multiregulasi, yaitu tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta didukung oleh fatwa lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam menetapkan prinsip syariah. Integrasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah tersebut menjadi karakteristik utama dalam pengaturan investasi syariah di Indonesia, sekaligus mencerminkan upaya negara dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan *living law*, pengaturan investasi syariah di Indonesia menunjukkan adanya pola perkembangan hukum yang bersifat *bottom-up*, yaitu hukum yang berkembang dari praktik masyarakat kemudian diakomodasi oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersumber dari negara, melainkan dapat berasal dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Investasi syariah juga mencerminkan bahwa hukum berfungsi sebagai cerminan nilai sosial dan religius masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga keberadaannya memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu, pengaturan ini juga menunjukkan adanya integrasi antara berbagai sistem hukum dalam kerangka pluralisme hukum nasional.

Dalam rangka memperkuat sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan regulasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, salah satunya melalui konsep omnibus law hukum syariah. Selama ini, pengaturan terkait ekonomi dan investasi syariah masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, negara perlu menginisiasi pembentukan omnibus law yang secara khusus mengatur hukum syariah, khususnya di bidang ekonomi dan investasi, guna menyatukan berbagai ketentuan yang ada, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan implementasi prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya regulasi yang terpadu, diharapkan sistem hukum syariah di Indonesia menjadi lebih sistematis, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan perkembangan ekonomi syariah secara nasional maupun global.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting dalam praktik investasi syariah di Indonesia. Fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apakah suatu produk atau kegiatan investasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Dalam konteks sistem hukum nasional, fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki kedudukan penting secara normatif dan operasional dalam praktik ekonomi syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi merupakan landasan utama yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan maupun pelaku

pasar modal syariah. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dan dijabarkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan praktik investasi syariah agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan²⁸

Regulasi investasi sendiri secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan aturan secara *lex specialis* investasi syariah diatur dalam bentuk Fatwa MUI, peraturan Bapepam dan aturan dari OJK antara lain No. IX.A.13 dan IX.A.14 tentang penerbitan efek dan akad-akad syariah serta Fatwa DSN-MUI No. 20 dan Fatwa DSN-MUI No. 40.²⁹

Secara formal, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hierarki tersebut tidak disebutkan fatwa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara yuridis fatwa DSN-MUI bukan merupakan sumber hukum formal yang mengikat secara langsung seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

Dalam praktiknya, berbagai lembaga keuangan dan otoritas pengawas menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai dasar dalam menetapkan produk dan kegiatan investasi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki fungsi sebagai instrumen pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam kegiatan ekonomi dan investasi.² Bahkan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, fatwa DSN-MUI menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai regulasi yang berkaitan dengan instrumen investasi syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.³⁰ Dengan demikian, meskipun secara yuridis fatwa tidak termasuk dalam sumber hukum formal, secara faktual fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan investasi syariah serta memberikan jaminan kesesuaian kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah.³¹

²⁸ Sugeng Ribowo Sujian Suretno, "Analisis Konsep Investasi Dalam Islam," *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1 (2021), h. 351.

²⁹ Rofik, Bintang Danesa Wijaya, and Prakoso, "Urgensi Sistemasi Hukum Investasi Syariah Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pembangunan Ekonomi," h. 595.

³⁰ Ektalina Sugiyanti, Mohamad Anton Athoilah, and Yoyok Prasetyo, "Analisis Mengenai Konsep Dan Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2 (2024); Nadira Paramita, Ardina Khoirunnisa Harahap, and Maryam Batubara, "Kelebihan Dan Kekurangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia)," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.424>.

³¹ Habib Iman Nurdin Sholeh, "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9798>, h. 135.

Dalam praktik hukum di Indonesia, negara pada dasarnya telah mengakomodasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bagian dari sistem hukum, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Meskipun fatwa DSN-MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya memiliki kekuatan normatif yang diakui dan dijadikan rujukan dalam pembentukan regulasi oleh lembaga negara, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Fatwa DSN-MUI menjadi dasar dalam menetapkan standar kepatuhan syariah (*sharia compliance*) bagi berbagai produk dan kegiatan ekonomi syariah, termasuk investasi dan pasar modal syariah. Dengan demikian, negara secara tidak langsung mengintegrasikan fatwa DSN-MUI ke dalam sistem hukum nasional melalui regulasi teknis, sehingga memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak termasuk kategori hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara memaksa. Fatwa tersebut lebih bersifat sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang memiliki kekuatan moral bagi umat Islam, dan baru memiliki kekuatan hukum apabila diadopsi dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan negara³². Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI meskipun tidak memiliki kekuatan yang memaksa namun memiliki kekuatan moral bagi umat Islam dan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta mendukung perkembangan investasi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan berbagai kasus tersebut, dapat dipahami bahwa problematika kepastian hukum investasi syariah di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kelemahan regulasi, tetapi juga menyangkut pengawasan, tata kelola lembaga keuangan, perkembangan teknologi digital, serta rendahnya literasi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem investasi syariah masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif, harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah, serta peningkatan pengawasan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor dan masyarakat.

Untuk mengatasi problematika ketidakpastian hukum investasi syariah di Indonesia, diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah agar tercipta sistem investasi yang memiliki kepastian, perlindungan, dan konsistensi hukum. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa bentuk berikut:

Pertama, harmonisasi regulasi dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang khusus mengenai investasi syariah. Selama ini pengaturan investasi syariah masih tersebar dalam berbagai regulasi seperti undang-undang pasar modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta

³²Alamudi, Kurdi, and Hasan, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional.", h. 16

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan adanya multitafsir dan tumpang tindih pengaturan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur prinsip, mekanisme, pengawasan, perlindungan investor, hingga penyelesaian sengketa investasi syariah. Kehadiran undang-undang khusus akan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku usaha maupun investor.

Kedua, harmonisasi dapat dilakukan melalui penguatan kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional. Selama ini fatwa syariah hanya memperoleh kekuatan mengikat setelah diadopsi ke dalam regulasi negara. Untuk menciptakan kepastian hukum, perlu adanya mekanisme legislasi yang memberikan pengakuan lebih kuat terhadap fatwa syariah sebagai sumber materiil dalam pembentukan regulasi investasi syariah. Dengan demikian, prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dalam praktik investasi.

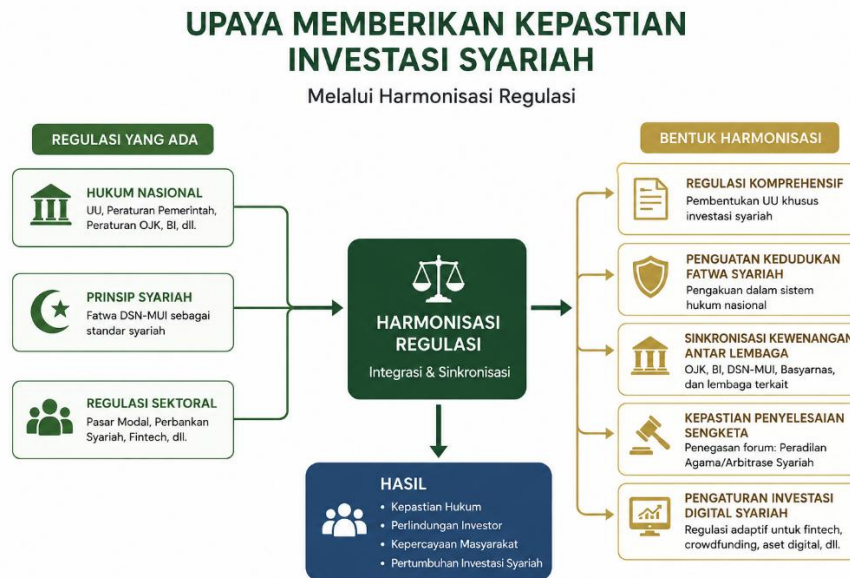
Ketiga, harmonisasi perlu dilakukan melalui sinkronisasi kewenangan antar lembaga pengawas. Pengawasan investasi syariah saat ini melibatkan berbagai lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan lembaga arbitrase syariah. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga tersebut belum sepenuhnya efektif sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi terpadu dalam pengawasan investasi syariah, termasuk pertukaran data, pengawasan digital, dan mekanisme pengendalian risiko yang terintegrasi.

Keempat, harmonisasi hukum juga perlu dilakukan dalam penyelesaian sengketa investasi syariah. Saat ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa antara pengadilan agama, pengadilan negeri, dan arbitrase syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional. Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan pengaturan yang tegas mengenai kompetensi absolut lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, penguatan arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif perlu ditingkatkan agar proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, efektif, dan sesuai prinsip syariah.

Kelima, harmonisasi harus diarahkan pada pengaturan investasi digital syariah. Perkembangan *fintech syariah*, *crowdfunding syariah*, dan aset digital berbasis syariah membutuhkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara regulasi teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak terjadi kekosongan hukum. Regulasi tersebut harus mencakup perlindungan data investor, keamanan transaksi digital, legalitas platform investasi, serta mekanisme pengawasan terhadap investasi berbasis digital.

Keenam, harmonisasi dapat diperkuat melalui peningkatan literasi hukum dan investasi syariah kepada masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai investasi syariah

menjadi salah satu faktor maraknya investasi ilegal berkedok syariah. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendidikan perlu melakukan edukasi secara berkelanjutan mengenai legalitas investasi, prinsip syariah, risiko investasi, dan mekanisme perlindungan hukum bagi investor.



Dengan adanya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, sinkronisasi pengawasan, serta peningkatan literasi masyarakat, sistem investasi syariah di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Harmonisasi tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kesesuaian antara hukum nasional dan prinsip syariah, tetapi juga untuk membangun sistem investasi yang aman, transparan, adil, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Kepastian hukum investasi syariah di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum melalui berbagai regulasi nasional, fatwa syariah, serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika yang menyebabkan kepastian hukum investasi syariah belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut terlihat dari adanya dualisme antara hukum nasional dan prinsip syariah, kedudukan fatwa DSN-MUI yang belum memiliki kekuatan mengikat secara penuh dalam sistem hukum nasional, regulasi yang masih tersebar dan belum terintegrasi, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik investasi berkedok syariah.

Berbagai kasus seperti dugaan investasi bodong Dana Syariah Indonesia, penyalahgunaan dana pada lembaga keuangan syariah, hingga maraknya investasi digital berbasis syariah yang belum memiliki pengaturan jelas menunjukkan bahwa penggunaan label syariah belum sepenuhnya

menjamin adanya perlindungan hukum bagi investor. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang lebih cepat dibanding pembentukan regulasi juga menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum investasi syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepastian hukum melalui harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip syariah, pembentukan regulasi investasi syariah yang lebih komprehensif, penguatan pengawasan lembaga terkait, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai investasi syariah. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, investasi syariah di Indonesia diharapkan mampu berkembang secara lebih aman, transparan, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat sebagai investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Sulaiman Kurdi, and Ahmadi Hasan. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 7, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v7i1.17060>.
- Amin, Ma'ruf. "Fatwa and The Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353>.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, Ulfa Hidayati, Nur Fitriani Rasyid, Arwin, and Besse Faradiba. "Re-Evaluating Islamic Banking Fatwas in Indonesia." *PAREWA SARAQ JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 5, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v5i1.75>.
- Ansari, Adila Hakim Al, Fairuz Ankaina Tadzkira S, and Patricia Gabriella Hovina. "Instrumen Investasi Syariah Dalam Pasar Modal Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2026): 691–703. <https://doi.org/10.71417/jchi.v2i1.175>.
- Awaluddin, Awaluddin, and Andis Febrian. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 196. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>.
- Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *HUMAN FALAH Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>.
- Damayanti, Aula. "Contribution Of Islamic Law To Legal Development In Indonesia." *MILRev Metro Islamic Law Review* 1, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6188>.
- Fakhrunnas, Faaza. "Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Finance Ecosystem." *Al Tijarah* 4, no. 1 (2018): 42. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2372>.
- Fatakh, Abdul, and Rabith Madah Khulaili Harsya. "Dinamika Politik Hukum Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008." *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)* 8, no. 2 (2023): 199. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i2.16406>.
- Fitriyanti, Fadia, Ani Yunita, and Muhammad Khaeruddin Hamsin. "Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'ah Di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Wilayah DIY." *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 3 (2020): 290. <https://doi.org/10.20956/pa.v4i3.7437>.
- Gozaly, Ahmad Yusdi, Yudi Khoeri Abdillah, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 5, no. 2 (2025): 571–84. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i2.451>.
- Halim, Abdillah. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Investama Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2023): 101–20. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.
- Hardiati, Neni. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn)

- Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Ad Dustur* 1, no. 1 (2024): 34–41. <https://doi.org/10.58326/jad.v1i1.164>.
- Hartati, Neneng. “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2021): 31–48. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.4819>.
- Hasanah, Tuti. “Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 161. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022>.
- Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam. “The Fatwa Position Of Dsn-Mui In The National Banking System.” *MIMBAR Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 33, no. 1 (2017): 142. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2128>.
- Isnaini, Suhaebatul, A Hashfi Luthfi, and Fajri Zulia Ramdhani. “Legal Protection of Sharia Investors in Indonesia: A Maqāṣid-Based Critique and Comparative Study of Malaysia’s System.” *Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (2025): 276–99. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4140>.
- Lawang, Karimuddin Abdullah, Zulfikri Zulfikri, Hadi Peristiwo, La Hanuddin, Nurdin Nurdin, and Muhamad Habib. “The Binding Authority of DSN-MUI Fatwas in the National Legal System: An Analysis from the Perspective of Islamic Law and Legislative Theory.” *Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 6870–84. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6633>.
- Lestari, Lestari, and Atty Erdiana. “Analisis Perbedaan Risk Dan Return Antara Saham Syariah Dan Konvensional Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Maksipreneur Manajemen Koperasi Dan Entrepreneurship* 10, no. 2 (2021): 227. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.727>.
- Lutfiyah, Ani, Danang Purbo Raharjo, and Lathoif Ghozali. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) Terhadap Pasar Modal Syariah Di Pasar Modal Syariah Indonesia.” *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* 8, no. 3 (2022): 3434. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>.
- Mahardika, I Gede Abdhi Satrya. “Expansion of Notary’s Authority Extention in Organizing and Developing Cooperatives: Problems of Ambiguity of Norms and Their Solutions.” *Focus Journal Law Review* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.62795/fjl.v5i1.352>.
- Mahfuzoh, Amini, and Nurma Khusna Khanifa. “Perlindungan Hukum Investor Bagi Pemegang Sukuk Ritel Terhadap Risiko Gagal Bayar.” *SYARIATI* 5, no. 1 (2019): 81–92. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1187>.
- Nurahmad, Nurahmad, Marilang Marilang, and Musyfikah Ilyas. “Produk Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia.” *AHKAM* 4, no. 4 (2025): 1324–37. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i4.7747>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107>.
- . “The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia.” *EL-Mashlahah* 11, no. 2 (2021): 164–86. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181>.
- Paramita, Nadira, Ardina Khoirunnisa Harahap, and Maryam Batubara. “Kelebihan Dan Kekurangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia).” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.424>.

- Pardiansyah, Elif. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris." *Economica Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 337–73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>.
- Rahayu, Isna Rifka Sri, and Erlangga Djumena. "Update Kasus DSI: OJK Masih Buru Aset, Akuntan Publik Danang Rahmat Surono Dibekukan." *Kompas.com*, 2026. <https://money.kompas.com/read/2026/05/05/193300026/update-kasus-dsi--ojk-masih-buru-aset-akuntan-publik-danang-rahmat-surono>.
- Rofik, Achmad, Adam Bintang Danesa Wijaya, and Bhim Prakoso. "Urgensi Sistemasi Hukum Investasi Syariah Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pembangunan Ekonomi." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 6 (2023): 592–93.
- Sholeh, Habib Iman Nurdin. "Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9798>.
- Simanjuntak, Benny, Samuel F R Sinaga, Togar Manullang, and Martua Pasaribu. "Teori Hukum Sebagai Instrumen Analisis Normatif Dan Sosiologis." *Journal of Multidisciplinary Law Studies* 1, no. 1 (2026): 56–65. <https://doi.org/10.60153/jomlas.3i2.260>.
- Sjofjan, Lindryani, Muhammad Fauzan Al-Fikri, M Reval Farisqi, Muhammad Atha, and Fernando Saputra. "Urgensi Penguatan Regulasi Perbankan Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. 3, no. 3 (2025): 2152–58. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1240>.
- Subaidi, Subaidi. "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah Dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum." *Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 155–66. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>.
- Sugiyanti, Ektalina, Mohamad Anton Athoilah, and Yoyok Prasetyo. "Analisis Mengenai Konsep Dan Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2 (2024).
- Sujian Suretno, Sugeng Ribowo. "Analisis Konsep Investasi Dalam Islam." *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1 (2021).
- Totok, Adhi Prasetyo. "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2023): 47–67. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.237>.
- Usman, Mizaj Iskandar. "Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 14, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>.
- Wahyudi, Tegar, Adik Sukmawati, Ulfah Dwi Rahmawati, and Fahmi Fairuzzaman. "Penguatan Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 2 (2022): 189–202. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.5673>.
- Wijayanti, Ning, Dhika Nurrohman, Faisal Muchlis, Qomarul Huda, and Mashudi Mashudi. "Struktur Dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Di Indonesia." *Journal of Social and Economics Research* 7, no. 1 (2025): 1254–61. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.933>.